

**PEMBERIAN ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

FADHLIL SATRIA

02 940 131

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
(PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg. 36 / PK. IV / II / 2007



PEMBERIAN ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

(FADHLIL SATRIA, 02940131, Fakultas Hukum Ekstensi Unand, 64 Hlm, 2007)
ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi yang berperan dalam melaksanakan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, salah satu bentuk pembinaannya adalah pemberian asimilasi. Asimilasi merupakan pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat yaitu bagi narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai penerapan syarat dan prosedur pemberian izin asimilasi serta kendalanya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, penerapan program pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, relevansi pelaksanaan asimilasi dengan tujuan pemidanaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metoda penelitian yang bersifat deskriptif dengan metoda pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan pemberian izin asimilasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 tahun 1999 serta PP RI No. 28 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari PP RI No. 32 tahun 1999. Dan selain telah memenuhi syarat yang termuat di dalam peraturan tersebut juga harus ada keyakinan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang untuk diberikannya asimilasi tersebut. Program pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang selalu diprogramkan namun tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal itu terlihat dari tidak adanya narapidana yang mendapatkan asimilasi sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini (tahun 2006). Hal itu disebabkan Lembaga Pemasyarakatan menemukan beberapa kendala seperti tidak adanya keyakinan petugas terhadap narapidana untuk diberikan asimilasi, tidak adanya permintaan dari pihak ketiga untuk bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi sangat relevan dengan tujuan pemidanaan karena salah satu tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan kembali terpidana agar nantinya dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan dalam bentuk asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dapat kembali memberikan izin asimilasi kepada narapidana yang berhak memperoleh pembinaan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, pidana penjara merupakan jenis pidana yang telah mendunia, karena jenis pidana ini dapat dijumpai dalam semua peraturan hukum pidana di negara-negara manapun. Di Indonesia para pelaku tindak pidana yang telah di proses di sidang Pengadilan dan dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana hilang kemerdekaan, maka akan menimbulkan kewajiban bagi Jaksa untuk menjalankan atau melaksanakan vonis hakim tersebut. Para pelaku tindak pidana yang diputus pidana penjara, pada umumnya dimasukkan atau dibina pada sebuah lembaga pembinaan narapidana yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Setiap pelaku tindak pidana yang divonis dengan pidana penjara maka ia akan dimasukkan kedalam penjara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia usaha-usaha untuk memperbaiki perlakuan bagi narapidana yang mengarah pada tujuan-tujuan yang bermanfaat ditandai dengan dirubahnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan. Dasar hukum dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perubahan sistem ini pertama kali diusulkan oleh Dr. Saharjo, SH dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila".

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.¹ Sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan ini mempunyai peranan penting dalam pembinaan narapidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, karena narapidana tersebut mempunyai berbagai permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian berupa bantuan agar mereka memperoleh motivasi hidup ke depan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan supaya mereka tidak menjadi seorang residivis.

Dari pengertian tersebut tergambar bahwa sistem pemasyarakatan menyangkut tata perlakuan terhadap narapidana yang tidak saja dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka resosialisasi narapidana. Salah satu bentuk resosialisasi narapidana tersebut adalah asimilasi narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-undang Pemasyarakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 14 huruf j menyebutkan adanya hak bagi narapidana untuk mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi dan cuti mengunjungi keluarga. Pada penjelasan Pasal 14 huruf j UU Pemasyarakatan dijelaskan

¹ C.I Harsono Hs., Drs. Bc. IP., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, hlm 5

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada BAB III di atas sesuai dengan masalah yang dimuat dalam Bab I maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut

1. Asimilasi adalah salah satu program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Asimilasi merupakan hak dari setiap narapidana dimana asimilasi ini baru dapat diberikan terhadap narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan juga harus ada keyakinan dan pertimbangan dari npetugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang itu sendiri.
2. Dalam penerapan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, Lembaga berupaya mewujudkan pembinaan dengan berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu wujud pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah pemberian asimilasi. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang asimilasi selalu di programkan sebagai salah satu program pembinaan narapidana. Namun namun asimilasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan beberapa faktor:
 - Faktor kehati-hatian dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Andi Hamzah, 1994, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo
- A. Widiada Gunakaya, S. A., 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico
- C. I Harsono, Hs., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Penerbit Alumni
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: CV Armico
- Romli Atmasamita, 1983, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: Armico
- R. Achmad S. Soema Dipraja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Armico
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico